Pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Desember 2004. Pencanangan ini bertepatan dengan peringatan Hari Pemberantasan Korupsi Internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu, Presiden juga telah menandatangani Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, korupsi harus diberantas dengan cara-cara luar biasa karena tindakan yang luar biasa tersebut telah terjadi hampir di semua bidang. "Korupsi yang merupakan tindakan kejahatan harus diberantas dengan cara-cara luar biasa," katanya di Istana Negara, Jakarta (*Suara Karya*).

Inilah Gerakan 100 hari dari pemerintahan yang baru Republik Indonesia, salah satunya adalah wujud nyata dalam pemberantasan korupsi.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil studi seorang pakar hukum pidana yang membahas tentang perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara seperti Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, dan bagaimana pula prospek pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di berbagai negara tersebut didukung oleh badan atau lembaga pemberantasan korupsi yang independen misalnya *Independent Commission Against Corruption* (ICAC), Australia dan Hongkong; *Badan Pencegah Rasuah* (BPR), Malaysia; *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), Singapura; dan *Counter Corruption Commission* (CCC), Thailand. Yang tidak kalah pentingnya adalah di samping badan-badan pemberantasan korupsi ini, negara-negara tersebut mempunyai peraturan pemberantasan korupsi yang mumpuni yang dapat dijadikan rujukan bagi peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Begitu pentingnya buku ini, tidak hanya mahasiswa melainkan para praktisi hukum, peneliti, pengamat atau p hukum, dan masyarakat luas dapat memilikinya sebag perbandingan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perpi
BIRO
345.
H

ISBN 979-3421-88-6